

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2008  
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut pengaturan jabatan Kepala Desa yang meliputi tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, perlu mengatur dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

- Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 8 Tahun 2005, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005
- Peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa sebagai berikut:
  1. Ketentuan umum;
  2. Tata cara pencalonan;
  3. Pengesahan dan pelantikan;
  4. Tata cara pengucapan sumpah / janji, pelantikan dan serah terima jabatan kepala desa;
  5. Biaya pemilihan kepala desa;
  6. Masa jabatan kepala desa;
  7. Pemberhentian kepala desa;
  8. Penanganan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pelanggaran;
  9. Ketentuan peralihan;
  10. Ketentuan penutup.

Status : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 8 Juli 2008

Catatan : -